



**P U T U S A N**

Nomor 38/PID.SUS-ANAK/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : **ANAK**
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 17 Agustus 2007
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kota Bekasi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum M. Dede Herdiansyah NST, S.H., Dnate Hutagaol, S.H.Advokat/Penasihat Hukum,dari Law Office Dede Nasution, Manalu & Partnres berkantor di Jalan Rajawali II (BP.12) No. 7 Kranggan Permai Jatisampurna, Kota Bekasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal .30 September 2024;

Anak didakwa dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu :

**Halaman 1 dari 6 Halaman Putusan Nomor 38/PID.SUS-ANAK/2024/PT BDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Subsida : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Ketua Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 38/PID.SUS-Anak/2024/PT BDG tanggal 28 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor 38/PID.SUS-Anak/2024/PT BDG tanggal 28 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi : NO. REG. PERKARA PDM-02/II/BKSI/09/2024 tanggal 14 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Berkonflik dengan Hukum terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak Berkonflik dengan Hukum berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah Anak tetap ditahan, dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 1 (satu) bulan penjara, dengan perintah Anak tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintetis berupa bahan/daun yang mengandung FUB-AMB/AMB-FUBINACA: MDMB-4en PINAC dengan berat brutto 1,76 (satu koma tujuh enam) gram;
  - 1 (satu) unit handphone merk realme beserta kartunya dengan nomor 089518484784;

*Dirampas untuk dimusnahkan*

**Halaman 2 dari 6 Halaman Putusan Nomor 38/PID.SUS-ANAK/2024/PT BDG**



4. Menetapkan supaya Anak Berkonflik dengan Hukum membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN. Bks, tanggal 17 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

**MENGADILI**

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum membeli, menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan Pelatihan Kerja di Sentra Terpadu Pangudi Luhur Bekasi yang beralamat di Jalan Komplek Depsos Rt. 02/Rw. 021 Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalankan kecuali ada putusan Hakim lain yang berkekuatan hukum tetap sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintetis berupa bahan/daun yang mengandung FUB-AMB/AMB-FUBINACA: MDMB-4en PINAC dengan berat brutto 1,76 (satu koma tujuh enam) gram;
  - 1 (satu) unit handphone merk realme beserta kartunya dengan nomor 089518484784;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan supaya Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 5/Akta.Pid-Anak/2024/PN. Bks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Oktober 2024. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi telah mengajukan permintaan banding

**Halaman 3 dari 6 Halaman Putusan Nomor 38/PID.SUS-ANAK/2024/PT BDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN. Bks, tanggal 17 Oktober 2024;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 5/Bdg/Akta.Pid/2024/PN. Bks yang dibuat dan dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bekasi yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Anak Berhadapan Dengan Hukum;

Membaca Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN. Bks oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bekasi kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Oktober 2024;

Membaca Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN. Bks oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bekasi kepada Anak Berhadapan Dengan Hukum pada tanggal 22 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN. Bks, tanggal 17 Oktober 2024, Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat dibawah ini ;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama telah dengan tepat mempertimbangkan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa anak telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum yaitu dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Ri No 35 tahun 2009, tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan hukuman pidana penjara terhadap anak dan Pelatihan Kerja di Sentra Terpadu Pangudi Luhur Bekasi yang beralamat di Jalan Komplek Depsos Rt. 02/Rw. 021 Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi selama 3 (tiga) bulan adalah merupakan dalam rangka pembinaan atas kesalahannya dan dan

**Halaman 4 dari 6 Halaman Putusan Nomor 38/PID.SUS-ANAK/2024/PT BDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghindari adanya stigma negative jika Anak ditempatkan dalam Lembaga pemasyarakatan serta adanya jaminan dari orang tua untuk dapat mendidik dan membimbing anak tersebut untuk bersekolah, oleh karenanya telah pula tepat menurut hakim tingkat banding, sehingga majelis hakim tingkat pertama menjatuhkan pidana berupa Pidana Bersyarat yaitu hukuman penjara terhadap anak tersebut tidak perlu dijalankan kecuali ada putusan Hakim lain yang berkekuatan hukum tetap sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim tingkat banding mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut untuk memutuskan perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN. Bks, tanggal 17 Oktober 2024 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding Anak tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Ri No 35 tahun 2009, tentang Narkotika, dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN. Bks, tanggal 17 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Anak dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 Halaman Putusan Nomor 38/PID.SUS-ANAK/2024/PT BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024, oleh Kemal Tampubolon, S.H., M.H Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung selaku Hakim Ketua Majelis dengan Barmen Sinurat, S.H. dan Cepi Iskandar, S.H., M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 04 November 2024 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Jono Yulianto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Barmen Sinurat, S.H.

Kemal Tampubolon, S.H., M.H.

Cepi Iskandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jono Yulianto, S.H.

**Halaman 6 dari 6 Halaman Putusan Nomor 38/PID.SUS-ANAK/2024/PT BDG**